



PUTUSAN
Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISWANDI BIN JUMIRAN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono IX D RT.015 RW.001
Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Advokat dari LBH Peradi Malang Raya beralamat kantor di Komplek Ruko Griya Shanta Eksekutif MP-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno Hatta Malang berdasarkan surat Penunjukan Hakim Ketua tanggal 01 Desember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI Bin JUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWANDI Bin JUMIRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya mereka Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna hitam merah dengan kartu sim nomor 089602664316 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Atas permohonan terdakwa, penuntut umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K e s a t u

Bahwa ia Terdakwa ISWANDI Bin JUMIRAN pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah dengan sebutan "Rumah Ilham" Kelurahan Kebalen Wetan Sidosadar Gang 1 Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang , namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP disebutkan " Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan " , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudara IPAN untuk memesan sabu seberat 1 (satu) gram, dan dijawab Saudara IPAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sabunya ada harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar uang pembelian sabu melalui transfer dengan meminjam ATM milik teman Terdakwa ke rekening BRI milik Saudara IPAN, untuk bukti/slip transfer sudah Terdakwa buang supaya menghilangkan jejak;
- Setelah uang ditransfer kepada Saudara IPAN maka selanjutnya Saudara IPAN memberitahukan untuk proses pengambilan/penyerahan Sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara menggunakan sistem ranjau (penyerahan tidak secara langsung melainkan penyerahan di taruh di suatu tempat, kemudian sabu di ambil di tempat yang sudah ditentukan) yaitu di depan halaman sebuah rumah warga di Kelurahan Kebalen Wetan Sidosadar Gang 1 Kota Malang (sebelah gang rumah Terdakwa) atau biasa dinamai "Rumah Ilham" yang maksudnya untuk mempermudah penyebutan rumah tersebut;
- Kemudian sekira jam 21.20 WIB Terdakwa mengambil sabu pesanan Terdakwa yang telah dimasukan dalam plastik klip transparan lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berniat mencari makan, sampai di depan warung lalapan Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sekira pukul 22.30 Wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan di duga sabu yang berada dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam merah yang dipegang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan di duga sabu yang berada dalam saku celana Terdakwa yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,64 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 September 2020. Selanjutnya sebanyak 0,02 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8367/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 16388/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto + 0, 024 gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ISWANDI Bin JUMIRAN;
- Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 16388/2020/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

K e d u a

Bahwa ia Terdakwa ISWANDI Bin JUMIRAN pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di depan warung lalapan Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Yunus Jazuli, Saksi Teguh Hariadi dan Saksi Dadang Tutus yang merupakan tim buser Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya tim telah mendapat info tentang kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa kemudian melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan di duga sabu yang berada dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam merah yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan di duga sabu yang berada dalam saku celana Terdakwa adalah benar sabu yang merupakan milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SaudaraIPAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan di duga sabu yang berada dalam saku celana Terdakwa yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan beratnya 0, 64 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 September 2020. Selanjutnya sebanyak 0,02 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8367/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 16388/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto + 0, 024 gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ISWANDI Bin JUMIRAN;
- Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 16388/2020/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNUS JAZULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Reserse Narkoba Polres Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu di daerah Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa sabu-sabu dibawa oleh Terdakwa di wilayah Segaran Pakisaji Kab. Malang kemudian pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Raya Segaran depan warung lalapan Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di duga sabu yang berada dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam merah yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Kepanjen untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan di duga sabu adalah milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IPAN, namun proses penyerahan Sabu tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara menggunakan sistem ranjau (tranSaksi / penyerahan tidak secara langsung melainkan penyerahan di



taruh di suatu tempat, kemudian barang di ambil di tempat yang sudah ditentukan) yaitu di depan halaman sebuah warga di Kelurahan Kebalen Wetan Sidosadar Gang 1 Kota Malang (sebelah gang rumah Terdakwa) atau biasa mereka namai "Rumah Ilham" yang maknanya sebagai petunjuk rumah yang telah difoto terlebih dahulu sebelum menaruh ranjauan sabu-sabu yang dibungkus dalam wadah rokok;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam merah dengan SIM Card nomor : 089602664316 tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual maupun perantara untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TEGUH HARIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Reserse Narkoba Polres Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu di daerah Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa sabu-sabu dibawa oleh Terdakwa di wilayah Segaran Pakisaji Kab. Malang kemudian pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Raya Segaran depan warung lalapan Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di duga sabu yang berada dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam merah yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Kepanjen untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan di duga sabu adalah milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IPAN, namun proses penyerahan Sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa adalah dengan cara menggunakan sistem ranjau (tranSaksi / penyerahan tidak secara langsung melainkan penyerahan di taruh di suatu tempat, kemudian barang di ambil di tempat yang sudah ditentukan) yaitu di depan halaman sebuah warga di Kelurahan Kebalen Wetan Sidosadar Gang 1 Kota Malang (sebelah gang rumah Terdakwa) atau biasa mereka namai "Rumah Ilham" yang maknanya sebagai petunjuk rumah yang telah difoto terlebih dahulu sebelum menaruh ranjauan sabu-sabu yang dibungkus dalam wadah rokok;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam merah dengan SIM Card nomor : 089602664316 tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual maupun perantara untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8367/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 16388/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto + 0, 024 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ISWANDI Bin JUMIRAN. Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 16388/2020/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 22.15 WIB di depan warung lapangan Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus sabu yang berada dalam plastik klip transparan yang diletakkan dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SaudaraIPAN;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saudara IPAN yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudara IPAN untuk memesan sabu seberat 1 (satu) gram, dan dijawab sr.IPAN sabunya ada harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar uang pembelian sabu melalui transfer dengan meminjam ATM milik teman Terdakwa ke rekening BRI milik Saudara IPAN, untuk bukti/slip transfer sudah Terdakwa buang supaya menghilangkan jejak;
- Bahwa, Setelah uang ditransfer kepada Saudara IPAN maka selanjutnya Saudara IPAN memberitahukan untuk proses pengambilan/penyerahan Sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara menggunakan sistem ranjau (penyerahan tidak secara langsung melainkan penyerahan di taruh di suatu tempat, kemudian sabu di ambil di tempat yang sudah ditentukan) yaitu di depan halaman sebuah rumah warga di Kelurahan Kebalen Wetan Sidosadar Gang 1 Kota Malang (sebelah gang rumah Terdakwa) atau biasa dinamai "Rumah Ilham" yang maksudnya untuk mempermudah penyebutan rumah tersebut;
- Bahwa, Kemudian sekira jam 21.20 WIB Terdakwa mengambil sabu lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berniat mencari makan , sampai di depan warung lalapan Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sekira pukul 22.30 Wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saudara IPAN sudah sebanyak ± 7 kali selama ± 3 bulan ini dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli sabu dan memakai sabu tidak boleh sembarangan harus ada aturannya tetapi tetap Terdakwa lakukan karena khilaf;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk Terdakwa gunakan sebagai doping stamina waktu bekerja supaya kuat (tidak gampang loyo) dan terkadang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan rasa jenuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram);
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna hitam merah dengan kartu sim nomor 089602664316;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 22.15 WIB di depan warung lalapan Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus sabu yang berada dalam plastik klip transparan yang diletakkan dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada Saudara IPAN yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada Saudara IPAN sudah sebanyak 7 kali selama 3 bulan ini dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8367/NNF/2020 tanggal 28 Sepember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 16388/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto + 0, 024 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ISWANDI Bin JUMIRAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang yang bernama **Iswandi Bin Jumiran** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 22.15 WIB di depan warung lalapan Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus sabu yang berada dalam plastik klip transparan yang diletakkan dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8367/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa menyimpan kristal warna putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi pula ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram), 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna hitam merah dengan kartu sim nomor 089602664316 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI BIN JUMIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna hitam merah dengan kartu sim nomor 089602664316;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Yulianto, SH, MHum.**, Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Saumi Riani Daulay, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Yulianto, SH, MHum